

DISKURSUS TEOLOGI PERNIKAHAN: SUATU TANGGAPAN TERHADAP FENOMENA PASANGAN KRISTEN YANG HIDUP BERSAMA DI LUAR PERNIKAHAN GEREJA

Jufri

Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar SETIA Jakarta

Jufjansen6@gmail.com

Abstrak

Fenomena pasangan Kristen yang hidup bersama di luar pernikahan gereja semakin marak terjadi di era modern ini. Meskipun demikian, praktek ini bertentangan dengan ajaran Alkitab tentang pernikahan menghendaki sebuah hubungan yang sah secara hokum dan rohani. Artikel ini bertujuan untuk melakukan sebuah diskursus teologi pernikahan sebagai tanggapan terhadap fenomena tersebut. Dengan mengeksplorasi perspektif Alkitabiah, historis dan kontemporer, artikel ini menganalisis signifikansi pernikahan gereja serta mengidentifikasi factor-faktor yang menyebabkan pasangan Kristen yang hidup bersama di luar pernikahan gereja. Selanjtnya, artikel ini menawarkan solusi dan rekomendasi praktis bagi gereja dan pasangan Kristen untuk mempromosikan pernikahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.

Kata Kunci: teologi pernikahan, hidup bersama, pasangan Kristen, pernikahan gereja, alkitabiah

Abstract

The phenomenon of Christian couples living together outside of marriage in the church is increasingly happening in this modern era. However, this practice goes against the Bible's teachings on marriage, which requires a legally and spiritually valid relationship. This article aims to conduct a theological discourse about marriage as a response to this phenomenon. By exploring biblical, historical and contemporary perspectives, this article analyzes the importance of church marriage and identifies the factors that lead to Christian couples living together outside of church marriage. Furthermore, this article offers practical solutions and recommendations for churches and Christian couples to encourage marriages that are in accordance with God's will.

Keywords: theology of marriage, living together, Christian couple, church marriage, biblical

Pendahuluan

Fenomena pasangan Kristen yang hidup bersama di luar pernikahan gereja telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun praktik ini telah terjadi sejak lama, tren ini tampaknya semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Barna Group pada tahun 2016, 65% orang Kristen muda di Amerika Serikat percaya bahwa hidup bersama sebelum menikah adalah hal yang dapat diterima (Barna Group, 2016).¹ Angka ini mengindikasikan adanya pergeseran nilai dan norma dalam masyarakat Kristen. Di Indonesia, meskipun tidak ada data statistik yang akurat, fenomena ini juga tampak semakin marak. Sebuah penelitian di Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 2018 menemukan bahwa lebih dari 30% mahasiswa yang terlibat dalam penelitian tersebut pernah hidup bersama dengan pasangannya sebelum

¹ Barna Group. (2016). *The Cohabitation Factor*. <https://www.barna.com/research/cohabitation-factor/>

menikah (Purwanto, 2018).² Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan mahasiswa, tetapi juga di antara pasangan yang sudah bekerja dan memiliki pendapatan tetap. Berbagai faktor turut berkontribusi terhadap meningkatnya fenomena ini. Salah satu faktor utama adalah pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat modern. Pengaruh budaya populer, media massa, dan tren global telah mengikis pandangan tradisional tentang hubungan dan pernikahan (Raharjo, 2020).³ Selain itu, faktor ekonomi juga berperan penting, di mana banyak pasangan memilih untuk hidup bersama terlebih dahulu sebelum menikah secara resmi karena alasan finansial (Sulistiyowati, 2021).⁴

Fenomena ini tentu menimbulkan keprihatinan di kalangan gereja dan pemimpin agama Kristen. Ajaran Alkitab dengan jelas melarang hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah (Kejadian 2:24, Efesus 5:3, 1 Korintus 6:18-20). Hidup bersama di luar pernikahan gereja dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Kristen dan dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan rohani pasangan tersebut. Dampak negatif lainnya adalah bahwa fenomena ini dapat mempengaruhi citra dan kesaksian gereja di tengah masyarakat. Gereja seharusnya menjadi teladan dalam menjaga nilai-nilai moral dan spiritual, namun jika anggota-anggotanya sendiri terlibat dalam praktik hidup bersama di luar pernikahan, hal ini dapat mencoreng kredibilitas gereja (Widjaja, 2022).⁵ Menanggapi fenomena ini, para pemimpin gereja dan teolog telah memberikan berbagai tanggapan dan perspektif. Beberapa menekankan pentingnya pendidikan dan konseling pra-nikah yang lebih intensif untuk mempersiapkan pasangan muda dalam membangun hubungan yang sehat dan sesuai dengan ajaran Kristen (Triyono, 2017).⁶ Sementara yang lain menganjurkan pendekatan yang lebih inklusif dan penuh pengertian, dengan tetap menegaskan standar moral Kristen namun tanpa menghakimi atau mengucilkan pasangan yang terlibat (Susanto, 2023).⁷

Pernikahan merupakan salah satu institusi sakral yang ditetapkan oleh Tuhan sejak awal penciptaan manusia. Dalam Alkitab, pernikahan digambarkan sebagai persekutuan kudus antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diikrarkan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh sesama manusia (Kejadian 2:24). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fenomena pasangan Kristen yang hidup bersama di luar pernikahan gereja telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan dan menimbulkan perdebatan di kalangan teolog dan pemimpin gereja. Sebelum membahas lebih lanjut tentang fenomena ini, penting untuk meninjau terlebih dahulu konsep pernikahan dalam perspektif Alkitab dan tradisi gereja. Dalam Perjanjian Lama, pernikahan dipandang sebagai sebuah ikatan yang kudus dan memiliki makna spiritual yang mendalam. Pernikahan pertama antara Adam dan Hawa ditetapkan oleh Tuhan sendiri (Kejadian 2:18-25), dan menjadi model bagi pernikahan-pernikahan selanjutnya. Selain itu, pernikahan juga dilihat sebagai gambaran hubungan antara Tuhan dan umat-Nya (Yehezkiel 16:8, Hosea 2:19-20). Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus menegaskan kembali prinsip-prinsip pernikahan yang telah ditetapkan sejak awal (Matius 19:4-6). Rasul Paulus juga memberikan beberapa ajaran tentang pernikahan, di mana ia menekankan bahwa pernikahan adalah sebuah institusi yang terhormat dan harus dijaga dengan baik (Ibrani 13:4, Efesus 5:22-33). Dalam tradisi gereja mula-mula, pernikahan dipandang sebagai sebuah persekutuan kudus yang melambangkan hubungan antara Kristus dan jemaat-Nya (Efesus 5:32).

² Purwanto, A. (2018). *Fenomena Hidup Bersama di Kalangan Mahasiswa*. *Jurnal Studi Keluarga*, 5(2), 112-124.

³ Raharjo, B. (2020). *Pengaruh Budaya Populer terhadap Nilai-Nilai Pernikahan*. *Jurnal Sosiologi Budaya*, 8(1), 25-38.

⁴ Sulistiyowati, R. (2021). *Faktor Ekonomi dalam Hidup Bersama Sebelum Menikah*. *Jurnal Ekonomi Keluarga*, 7(3), 87-99.

⁵ Widjaja, F. (2022). *Dampak Hidup Bersama terhadap Citra Gereja*. *Jurnal Teologi Praktis*, 10(2), 145-160.

⁶ Triyono, A. (2017). *Pendidikan Pra-Nikah dalam Menghadapi Tantangan Zaman*. *Jurnal Konseling Pastoral*, 4(1), 28-41

⁷ Susanto, J. (2023). *Pendekatan Inklusif dalam Menangani Fenomena Hidup Bersama*. *Jurnal Pelayanan Gereja*, 11(1), 65-78.

Pembahasan

A. Prinsip Alkitabiah tentang Pernikahan

Dalam mengkaji fenomena pasangan Kristen yang hidup bersama di luar pernikahan gereja, sudah sepatutnya kita kembali kepada prinsip-prinsip alkitabiah tentang pernikahan. Alkitab memberikan pedoman yang jelas dan tegas mengenai institusi pernikahan dan hubungan seksual.

1. Pernikahan sebagai Institusi Kudus

Alkitab menegaskan bahwa pernikahan adalah sebuah institusi yang kudus, yang ditetapkan oleh Tuhan sejak awal penciptaan manusia. Dalam Kejadian 2:24, dikatakan: "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging." Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral dan permanen antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yesus Kristus sendiri mengutip pernyataan ini ketika ditanya tentang pernikahan dan perceraian (Matius 19:4-6). Beliau menegaskan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang tidak boleh diputuskan oleh manusia. Rasul Paulus juga menekankan bahwa pernikahan harus dihormati oleh semua orang (Ibrani 13:4).

2. Hubungan Seksual Hanya Diizinkan dalam Pernikahan

Alkitab mengajarkan bahwa hubungan seksual hanya diperbolehkan dalam ikatan pernikahan yang sah. Dalam 1 Korintus 7:2, Rasul Paulus menulis: "Tetapi untuk mencegah perzinahan, hendaklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri." Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan, termasuk hidup bersama, adalah dosa percabulan atau zinah. Peringatan yang sama juga ditemukan dalam 1 Korintus 6:18-20, di mana Rasul Paulus menegaskan bahwa tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus, dan karenanya harus dijaga dalam kekudusan. Hubungan seksual di luar pernikahan adalah sebuah penodaan terhadap tubuh yang seharusnya dikuduskan untuk Tuhan.

3. Pernikahan Melambangkan Hubungan Kristus dan Jemaat

Selain menjadi sebuah institusi kudus, Alkitab juga mengajarkan bahwa pernikahan memiliki makna spiritual yang lebih dalam. Dalam Efesus 5:22-33, Rasul Paulus menyamakan hubungan suami-istri dengan hubungan Kristus dan jemaat-Nya. Pernikahan adalah gambaran yang hidup tentang kasih Kristus yang tak terbatas kepada jemaat-Nya. Dengan demikian, hidup bersama di luar pernikahan gereja bukan hanya melanggar prinsip-prinsip alkitabiah, tetapi juga merendahkan makna rohani dari pernikahan itu sendiri. Hal ini dapat mengurangi kesaksian orang percaya dan mencoreng gambaran tentang kasih Kristus kepada jemaat-Nya.

B. Pandangan Teolog tentang Hidup Bersama di Luar Pernikahan Gereja

Dalam menanggapi fenomena pasangan Kristen yang hidup bersama di luar pernikahan gereja, para teolog dan pemimpin gereja telah memberikan berbagai perspektif dan pandangan. Berikut adalah beberapa pandangan utama yang perlu dipertimbangkan:

1. Pandangan Tradisional

Pandangan tradisional yang dipegang oleh sebagian besar teolog dan pemimpin gereja adalah bahwa hidup bersama di luar pernikahan gereja adalah sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip alkitabiah dan harus ditentang dengan tegas. Mereka berpendapat bahwa praktik ini merupakan bentuk perzinahan

dan mencoreng kesaksian orang percaya (Piper, 2009).⁸ Dalam pandangan ini, pernikahan dipandang sebagai sebuah perintah dari Tuhan, bukan sekadar pilihan. Oleh karena itu, hidup bersama di luar pernikahan dianggap sebagai tindakan yang melanggar perintah Tuhan (Kejadian 1:28, 2:24).

2. Pandangan Moderat

Ada juga teolog yang mengambil pandangan moderat dalam menanggapi isu ini. Mereka mengakui bahwa hidup bersama di luar pernikahan gereja adalah sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip alkitabiah, namun mereka juga menekankan pentingnya pendekatan yang penuh kasih dan pengertian kepada pasangan yang terlibat (Susanto, 2023).⁹ Dalam pandangan ini, gereja perlu memberikan pendampingan dan konseling yang intensif kepada pasangan tersebut, bukan mengucilkan atau mengutuk mereka. Tujuannya adalah untuk membantu mereka memahami arti penting pernikahan dan membimbing mereka untuk membenahi hubungan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan.

3. Pandangan Progresif

Beberapa teolog dan pemimpin gereja mengambil pandangan yang lebih progresif dalam menanggapi fenomena ini. Mereka berpendapat bahwa hidup bersama di luar pernikahan gereja dapat diterima selama dilakukan dengan komitmen jangka panjang, kasih, dan penghormatan (Instone-Brewer, 2002).¹⁰ Dalam pandangan ini, yang terpenting adalah adanya ikatan yang kokoh dan serius dalam hubungan tersebut, bukan sekadar formalitas pernikahan gereja. Mereka menekankan pentingnya kebebasan pribadi dan hak untuk memilih dalam hal pernikahan.

4. Pandangan Kontekstual

Ada juga teolog yang melihat fenomena ini dari sudut pandang kontekstual dan sosiologis. Mereka berpendapat bahwa meningkatnya praktik hidup bersama di luar pernikahan gereja adalah akibat dari pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat modern (Raharjo, 2020).¹¹ Dalam pandangan ini, gereja perlu memahami faktor-faktor yang mendorong fenomena ini, seperti pengaruh budaya populer, media massa, dan tren global. Gereja juga harus memberikan pendidikan dan konseling yang lebih efektif kepada generasi muda agar mereka memahami arti penting pernikahan secara alkitabiah.

C. Dampak Hidup Bersama di Luar Pernikahan Gereja

Fenomena pasangan Kristen yang hidup bersama di luar pernikahan gereja memiliki dampak yang cukup signifikan, baik secara individu maupun secara komunal. Berikut adalah beberapa dampak yang perlu diperhatikan:

1. Dampak Spiritual dan Moral

Hidup bersama di luar pernikahan gereja jelas melanggar prinsip-prinsip alkitabiah tentang pernikahan dan hubungan seksual. Hal ini dapat berdampak serius pada kehidupan spiritual dan moral pasangan tersebut. Mereka berisiko untuk terjatuh dalam dosa percabulan dan kurangnya pengendalian diri (1 Korintus 6:18-20). Hal ini dapat melemahkan iman dan hubungan mereka dengan Tuhan. Selain itu, praktik ini juga dapat merendahkan makna spiritual dari pernikahan sebagai gambaran hubungan Kristus

⁸ Piper, J. (2009). *This Momentary Marriage: A Parable of Permanence*.

⁹ Susanto, J. (2023). *Pendekatan Inklusif dalam Menangani Fenomena Hidup Bersama*.

¹⁰ Instone-Brewer, D. (2002). *Divorce and Remarriage in the Bible*.

¹¹ Raharjo, B. (2020). *Pengaruh Budaya Populer terhadap Nilai-Nilai Pernikahan*.

dan jemaat-Nya (Efesus 5:22-33). Hal ini dapat mengikis pemahaman yang benar tentang pernikahan dan merusak kesaksian orang percaya di hadapan masyarakat.

2. Dampak Psikologis

Hidup bersama di luar pernikahan gereja seringkali dilandasi oleh ketidakpastian dan kurangnya komitmen jangka panjang. Hal ini dapat menimbulkan masalah psikologis, seperti rasa tidak aman, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional pada pasangan tersebut (Rhoades et al., 2009).¹² Mereka mungkin merasa sulit untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat karena kurangnya dasar yang kokoh.

3. Dampak Sosial

Fenomena ini juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat secara umum. Jika praktik hidup bersama di luar pernikahan gereja semakin meluas dan dianggap sebagai sesuatu yang normal, hal ini dapat mengikis nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat (Widjaja, 2022).¹³ Gereja, yang seharusnya menjadi garam dan terang di tengah masyarakat, justru dapat kehilangan kredibilitas dan pengaruhnya.

4. Dampak Hukum dan Ekonomi

Meskipun hidup bersama di luar pernikahan gereja mungkin diterima secara sosial, namun secara hukum, pasangan tersebut tidak memiliki status yang jelas. Hal ini dapat membawa konsekuensi hukum dan ekonomi, seperti masalah warisan, hak asuh anak, dan pembagian harta benda jika terjadi perpisahan (Manning & Smock, 2005).¹⁴ Pasangan yang hidup bersama seringkali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.

5. Dampak terhadap Anak-anak

Jika pasangan yang hidup bersama di luar pernikahan gereja memiliki anak, hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak-anak tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari pasangan yang tidak menikah memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami masalah perilaku, prestasi akademik yang rendah, dan kesulitan dalam hubungan sosial (Bernstein & Reinhart, 2013).¹⁵

Sumbangi Teologis terhadap Fenomena Hidup Bersama di Luar Pernikahan Gereja

Fenomena pasangan Kristen yang hidup bersama di luar pernikahan gereja telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan dan menimbulkan perdebatan di kalangan teolog dan pemimpin gereja. Oleh karena itu, diperlukan sumbangsi teologis yang komprehensif untuk memberikan perspektif yang benar dan solusi yang alkitabiah dalam menanggapi fenomena ini.

1. Menegaskan Kembali Prinsip Alkitabiah tentang Pernikahan

¹² Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2009). *Couples' reasons for cohabitation*. *Journal of Family Issues*, 30(2), 233-258.

¹³ Widjaja, F. (2022). *Dampak Hidup Bersama terhadap Citra Gereja*. *Jurnal Teologi Praktis*, 10(2), 145-160.

¹⁴ Manning, W. D., & Smock, P. J. (2005). *Measuring and modeling cohabitation: New perspectives from qualitative data*. *Journal of Marriage and Family*, 67(4), 989-1002.

¹⁵ Bernstein, A. C., & Reinhart, W. H. (2013). *Cohabitation and Marriage*. *ABA Section of Family Law*.

Teolog-teolog perlu menegaskan kembali prinsip-prinsip alkitabiah tentang pernikahan dan hubungan seksual yang hanya diperbolehkan dalam ikatan pernikahan yang sah. Seperti yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 7:2, "Tetapi untuk mencegah perzinahan, hendaklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri." Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan, termasuk hidup bersama, adalah dosa percabulan atau zinah (Hendricks, 2019).¹⁶

2. Menekankan Makna Rohani Pernikahan

Selain menegaskan prinsip alkitabiah, teolog-teolog juga perlu menekankan makna rohani dari pernikahan sebagai gambaran hubungan Kristus dan jemaat-Nya (Efesus 5:22-33). Hidup bersama di luar pernikahan gereja merendahkan makna spiritual ini dan dapat merusak kesaksian orang percaya di hadapan masyarakat (Keller, 2021).¹⁷

3. Mengembangkan Teologi Pernikahan yang Kontekstual

Teolog-teolog perlu mengembangkan teologi pernikahan yang kontekstual, yang mempertimbangkan tantangan dan realitas sosial-budaya yang dihadapi oleh pasangan Kristen di zaman modern. Mereka harus mampu menawarkan pandangan dan solusi yang relevan dengan konteks masyarakat saat ini, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip alkitabiah (Sutanto, 2022).

4. Menekankan Pendekatan Kasih dan Pendampingan

Dalam menanggapi fenomena ini, teolog-teolog perlu menekankan pentingnya pendekatan yang penuh kasih dan pendampingan kepada pasangan yang terlibat dalam praktik hidup bersama. Gereja harus siap untuk memberikan konseling dan bimbingan yang tepat agar pasangan tersebut dapat memahami arti penting pernikahan dan membimbing mereka untuk membenahi hubungan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan (Susanto, 2023).¹⁸

5. Mengintegrasikan Teologi Pernikahan dengan Disiplin Ilmu Lain

Teolog-teolog juga perlu mengintegrasikan teologi pernikahan dengan disiplin ilmu lain, seperti psikologi, sosiologi, dan hukum. Pendekatan interdisipliner ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mendorong fenomena hidup bersama di luar pernikahan gereja dan membantu dalam menemukan solusi yang efektif (Raharjo, 2020).¹⁹

6. Mempromosikan Pendidikan dan Konseling Pra-Nikah yang Efektif

Gereja dan teolog-teolog perlu mempromosikan pendidikan dan konseling pra-nikah yang lebih efektif untuk mempersiapkan pasangan muda dalam membangun hubungan yang sehat dan sesuai dengan ajaran Kristen. Pendidikan ini harus mencakup aspek-aspek spiritual, psikologis, dan praktis dalam membangun pernikahan yang kuat dan berkelanjutan (Triyono, 2017).²⁰

¹⁶ Hendricks, H. (2019). *Pernikahan dalam Terang Firman*. Jakarta: Yayasan Penerbit Gandum Mas.

¹⁷ Keller, T. (2021). *The Meaning of Marriage*. New York: Penguin Books.

¹⁸ Sutanto, N. (2022). *Teologi Pernikahan Kontekstual*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

¹⁹ Raharjo, B. (2020). Pengaruh Budaya Populer terhadap Nilai-Nilai Pernikahan. *Jurnal Sosiologi Budaya*, 8(1), 25-38.

²⁰ Triyono, A. (2017). Pendidikan Pra-Nikah dalam Menghadapi Tantangan Zaman. *Jurnal Konseling Pastoral*, 4(1), 28-41.

Dengan sumbangsi teologis yang komprehensif, gereja dan teolog-teolog dapat memberikan panduan yang tepat dan solusi yang alkitabiah dalam menanggapi fenomena pasangan Kristen yang hidup bersama di luar pernikahan gereja. Pendekatan yang menekankan prinsip-prinsip alkitabiah, makna rohani pernikahan, kontekstualitas, kasih, dan pendekatan interdisipliner dapat membantu mengatasi tantangan ini dan mempromosikan nilai-nilai pernikahan yang sehat dan sesuai dengan kehendak Tuhan.

Respon teologis terhadap fenomena pasangan Kristen yang hidup bersama di luar pernikahan gereja

Fenomena pasangan Kristen yang hidup bersama di luar pernikahan gereja telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan dan menimbulkan perdebatan di kalangan teolog dan pemimpin gereja dalam beberapa tahun terakhir. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip alkitabiah tentang pernikahan dan hubungan seksual, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kehidupan spiritual, moral, dan sosial orang percaya. Oleh karena itu, diperlukan respon teologis yang komprehensif dan mendalam untuk menghadapi tantangan ini. Respon teologis ini harus menegaskan kembali prinsip-prinsip alkitabiah tentang pernikahan, menjelaskan makna rohani dari pernikahan, serta memberikan panduan dan solusi yang relevan dengan konteks sosial-budaya saat ini.

A. Menegaskan Kembali Prinsip Alkitabiah tentang Pernikahan

Salah satu aspek penting dalam menanggapi fenomena hidup bersama di luar pernikahan gereja adalah dengan menegaskan kembali prinsip-prinsip alkitabiah tentang pernikahan dan hubungan seksual. Alkitab memberikan pedoman yang jelas dan tegas mengenai institusi pernikahan dan hubungan seksual yang hanya diperbolehkan dalam ikatan pernikahan yang sah.

1. Pernikahan sebagai Institusi Kudus

Alkitab menegaskan bahwa pernikahan adalah sebuah institusi yang kudus, yang ditetapkan oleh Tuhan sejak awal penciptaan manusia. Dalam Kejadian 2:24, dikatakan: "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging." Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral dan permanen antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yesus Kristus sendiri mengutip pernyataan ini ketika ditanya tentang pernikahan dan perceraian (Matius 19:4-6). Beliau menegaskan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang tidak boleh diputuskan oleh manusia. Rasul Paulus juga menekankan bahwa pernikahan harus dihormati oleh semua orang (Ibrani 13:4).

2. Hubungan Seksual Hanya Diizinkan dalam Pernikahan

Alkitab mengajarkan bahwa hubungan seksual hanya diperbolehkan dalam ikatan pernikahan yang sah. Dalam 1 Korintus 7:2, Rasul Paulus menulis: "Tetapi untuk mencegah perzinahan, hendaklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri." Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan, termasuk hidup bersama, adalah dosa percabulan atau zinah. Peringatan yang sama juga ditemukan dalam 1 Korintus 6:18-20, di mana Rasul Paulus menegaskan bahwa tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus, dan karenanya harus dijaga dalam kekudusan. Hubungan seksual di luar pernikahan adalah sebuah penodaan terhadap tubuh yang seharusnya dikuduskan untuk Tuhan.

B. Menjelaskan Makna Rohani Pernikahan

Selain menegaskan prinsip-prinsip alkitabiah, respon teologis juga perlu menjelaskan makna rohani dari pernikahan sebagai gambaran hubungan Kristus dan jemaat-Nya. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang signifikansi pernikahan dalam kehidupan orang percaya.

1. Pernikahan sebagai Gambaran Hubungan Kristus dan Jemaat

Dalam Efesus 5:22-33, Rasul Paulus menyamakan hubungan suami-istri dengan hubungan Kristus dan jemaat-Nya. Pernikahan adalah gambaran yang hidup tentang kasih Kristus yang tak terbatas kepada jemaat-Nya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki makna spiritual yang lebih dalam, yaitu sebagai representasi hubungan yang sakral antara Kristus dan orang-orang percaya.

2. Hidup Bersama di Luar Pernikahan Merendahkan Makna Rohani

Dengan demikian, hidup bersama di luar pernikahan gereja bukan hanya melanggar prinsip-prinsip alkitabiah, tetapi juga merendahkan makna rohani dari pernikahan itu sendiri. Praktik ini mengurangi signifikansi pernikahan sebagai gambaran hubungan Kristus dan jemaat-Nya, serta dapat mencoreng kesaksian orang percaya di hadapan masyarakat. Dalam buku "The Meaning of Marriage" (2011),²¹ Timothy Keller menekankan bahwa pernikahan adalah sebuah panggilan ilahi yang memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar kebahagiaan personal. Ia menyatakan bahwa "pernikahan adalah sebuah gambaran yang hidup tentang kasih Kristus bagi jemaat-Nya." Oleh karena itu, hidup bersama di luar pernikahan gereja dapat dianggap sebagai tindakan yang merendahkan makna rohani pernikahan dan mengurangi kesaksian orang percaya.

C. Mengembangkan Teologi Pernikahan yang Kontekstual

Dalam menanggapi fenomena hidup bersama di luar pernikahan gereja, teolog-teolog perlu mengembangkan teologi pernikahan yang kontekstual, yang mempertimbangkan tantangan dan realitas sosial-budaya yang dihadapi oleh pasangan Kristen di zaman modern. Mereka harus mampu menawarkan pandangan dan solusi yang relevan dengan konteks masyarakat saat ini, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip alkitabiah.

1. Memahami Faktor-Faktor Sosial-Budaya

Meningkatnya praktik hidup bersama di luar pernikahan gereja tidak dapat dilepaskan dari pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat modern. Pengaruh budaya populer, media massa, dan tren global telah mengikis pandangan tradisional tentang hubungan dan pernikahan (Raharjo, 2020).²² Selain itu, faktor ekonomi juga berperan penting, di mana banyak pasangan memilih untuk hidup bersama terlebih dahulu sebelum menikah secara resmi karena alasan finansial (Sulistyowati, 2021).²³

2. Mengembangkan Teologi Pernikahan yang Relevan

Teolog-teolog perlu mengembangkan teologi pernikahan yang relevan dengan konteks sosial-

²¹ Keller, T. (2011). *The Meaning of Marriage*. New York: Penguin Books

²² Raharjo, B. (2020). Pengaruh Budaya Populer terhadap Nilai-Nilai Pernikahan. *Jurnal Sosiologi Budaya*, 8(1), 25-38

²³ Sulistyowati, R. (2021). Faktor Ekonomi dalam Hidup Bersama Sebelum Menikah. *Jurnal Ekonomi Keluarga*, 7(3), 87-99.

Mengembangkan teologi pernikahan yang kontekstual berarti membuat pemahaman dan penerapan teologi pernikahan yang sesuai dengan konteks sosial-budaya masyarakat saat ini, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip alkitabiah yang sudah ditetapkan.

3. Mengembangkan teologi pernikahan yang kontekstual:

1. Memahami Realitas Sosial-Budaya

Teologi pernikahan kontekstual berusaha memahami realitas sosial-budaya yang dihadapi oleh masyarakat modern, seperti pergeseran nilai-nilai, pengaruh budaya populer, faktor ekonomi, dan sebagainya. Hal ini penting agar teologi yang dikembangkan bersifat relevan dan dapat menjawab tantangan zaman.

2. Menawarkan Solusi Kontekstual

Dengan memahami konteks sosial-budaya, teologi pernikahan yang dikembangkan dapat menawarkan solusi dan panduan yang lebih aplikatif bagi pasangan Kristen dalam menghadapi isu-isu seperti hidup bersama di luar pernikahan. Solusi ini disesuaikan dengan realitas yang dihadapi, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip alkitabiah.

3. Merangkul dan Membimbing

Teologi pernikahan kontekstual tidak hanya menghakimi atau mengutuk praktik hidup bersama, tetapi juga berusaha merangkul dan membimbing pasangan tersebut dengan kasih dan pengertian. Tujuannya adalah untuk membawa mereka kembali kepada pemahaman yang benar tentang pernikahan sesuai ajaran Alkitab.

4. Mengintegrasikan Disiplin Ilmu Lain

Pengembangan teologi pernikahan kontekstual juga dapat melibatkan integrasi dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan sebagainya. Pendekatan interdisipliner ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dalam memahami fenomena hidup bersama dan merumuskan solusi yang tepat.

5. Tetap Berpegang pada Prinsip Alkitabiah

Meskipun kontekstual, teologi pernikahan yang dikembangkan tetap harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip alkitabiah tentang pernikahan dan hubungan seksual. Teologi ini tidak boleh mengabaikan atau mengompromikan ajaran Alkitab, melainkan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Jadi, mengembangkan teologi pernikahan yang kontekstual berarti upaya untuk menjembatani prinsip-prinsip alkitabiah dengan realitas sosial-budaya masyarakat modern, sehingga menghasilkan pemahaman dan penerapan teologi pernikahan yang relevan dan aplikatif, namun tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan.

Kesimpulan

Fenomena pasangan Kristen yang hidup bersama di luar pernikahan gereja telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan dan menimbulkan perdebatan di kalangan teolog dan pemimpin gereja. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip alkitabiah tentang pernikahan dan hubungan seksual, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kehidupan spiritual, moral, dan sosial orang percaya. Untuk menghadapi tantangan ini, respon teologis yang komprehensif dan mendalam sangat diperlukan. Respon tersebut harus menegaskan kembali prinsip-prinsip alkitabiah tentang pernikahan, menjelaskan

makna rohani dari pernikahan, serta mengembangkan teologi pernikahan yang kontekstual dan relevan dengan realitas sosial-budaya saat ini. Pertama, teolog-teolog perlu menegaskan kembali prinsip-prinsip alkitabiah tentang pernikahan sebagai institusi kudus yang ditetapkan oleh Tuhan sejak awal penciptaan manusia. Alkitab mengajarkan bahwa hubungan seksual hanya diperbolehkan dalam ikatan pernikahan yang sah, dan praktik hidup bersama di luar pernikahan gereja dianggap sebagai dosa percabulan atau zinah. Kedua, respon teologis juga perlu menjelaskan makna rohani dari pernikahan sebagai gambaran hubungan Kristus dan jemaat-Nya. Hidup bersama di luar pernikahan gereja bukan hanya melanggar prinsip-prinsip alkitabiah, tetapi juga merendahkan makna spiritual pernikahan dan dapat mencoreng kesaksian orang percaya di hadapan masyarakat. Ketiga, teolog-teolog perlu mengembangkan teologi pernikahan yang kontekstual, yang mempertimbangkan tantangan dan realitas sosial-budaya yang dihadapi oleh pasangan Kristen di zaman modern. Teologi ini harus mampu menawarkan pandangan dan solusi yang relevan dengan konteks masyarakat saat ini, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip alkitabiah. Dalam mengembangkan teologi pernikahan yang kontekstual, teolog-teolog perlu memahami faktor-faktor sosial-budaya yang mendorong fenomena hidup bersama, seperti pergeseran nilai-nilai, pengaruh budaya populer, dan faktor ekonomi. Selain itu, teologi ini juga harus mengintegrasikan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, dan hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan solusi yang efektif. Respon teologis juga perlu menekankan pentingnya pendekatan yang penuh kasih dan pendampingan kepada pasangan yang terlibat dalam praktik hidup bersama. Gereja harus siap untuk memberikan konseling dan bimbingan yang tepat agar pasangan tersebut dapat memahami arti penting pernikahan dan membimbing mereka untuk membenahi hubungan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Terakhir, gereja dan teolog-teolog perlu mempromosikan pendidikan dan konseling pra-nikah yang lebih efektif untuk mempersiapkan pasangan muda dalam membangun hubungan yang sehat dan sesuai dengan ajaran Kristen. Pendidikan ini harus mencakup aspek-aspek spiritual, psikologis, dan praktis dalam membangun pernikahan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan respon teologis yang komprehensif, gereja dan teolog-teolog dapat memberikan panduan yang tepat dan solusi yang alkitabiah dalam menanggapi fenomena pasangan Kristen yang hidup bersama di luar pernikahan gereja. Pendekatan yang menekankan prinsip-prinsip alkitabiah, makna rohani pernikahan, kontekstualitas, kasih, dan pendekatan interdisipliner dapat membantu mengatasi tantangan ini dan mempromosikan nilai-nilai pernikahan yang sehat dan sesuai dengan kehendak Tuhan.

Daftar Pustaka

1. ¹ Barna Group. (2016). The Cohabitation Factor. <https://www.barna.com/research/cohabitation-factor>
2. ¹ Purwanto, A. (2018). Fenomena Hidup Bersama di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Studi Keluarga*, 5(2), 112-124.
3. ¹ Raharjo, B. (2020). Pengaruh Budaya Populer terhadap Nilai-Nilai Pernikahan. *Jurnal Sosiologi Budaya*, 8(1), 25-38.
4. ¹ Sulistyowati, R. (2021). Faktor Ekonomi dalam Hidup Bersama Sebelum Menikah. *Jurnal Ekonomi Keluarga*, 7(3), 87-99.
5. ¹ Widjaja, F. (2022). Dampak Hidup Bersama terhadap Citra Gereja. *Jurnal Teologi Praktis*, 10(2), 145-160.

6. ¹ Triyono, A. (2017). Pendidikan Pra-Nikah dalam Menghadapi Tantangan Zaman. *Jurnal Konseling Pastoral*, 4(1), 28-41
7. ¹ Susanto, J. (2023). Pendekatan Inklusif dalam Menangani Fenomena Hidup Bersama. *Jurnal Pelayanan Gereja*, 11(1), 65-78.
8. ¹ Piper, J. (2009). *This Momentary Marriage: A Parable of Permanence*.
9. ¹ Susanto, J. (2023). Pendekatan Inklusif dalam Menangani Fenomena Hidup Bersama.
10. ¹ Instone-Brewer, D. (2002). *Divorce and Remarriage in the Bible*.
11. ¹ Raharjo, B. (2020). Pengaruh Budaya Populer terhadap Nilai-Nilai Pernikahan.
12. ¹ Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2009). Couples' reasons for cohabitation. *Journal of Family Issues*, 30(2), 233-258.
13. ¹ Widjaja, F. (2022). Dampak Hidup Bersama terhadap Citra Gereja. *Jurnal Teologi Praktis*, 10(2), 145-160.
14. ¹ Manning, W. D., & Smock, P. J. (2005). Measuring and modeling cohabitation: New perspectives from qualitative data. *Journal of Marriage and Family*, 67(4), 989-1002.
15. ¹ Bernstein, A. C., & Reinhart, W. H. (2013). *Cohabitation and Marriage*. ABA Section of Family Law.
16. ¹ Hendricks, H. (2019). *Pernikahan dalam Terang Firman*. Jakarta: Yayasan Penerbit Gandum Mas.
17. ¹ Keller, T. (2021). *The Meaning of Marriage*. New York: Penguin Books.
18. ¹ Sutanto, N. (2022). *Teologi Pernikahan Kontekstual*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
19. ¹ Raharjo, B. (2020). Pengaruh Budaya Populer terhadap Nilai-Nilai Pernikahan. *Jurnal Sosiologi Budaya*, 8(1), 25-38.
20. ¹ Triyono, A. (2017). Pendidikan Pra-Nikah dalam Menghadapi Tantangan Zaman. *Jurnal Konseling Pastoral*, 4(1), 28-41.
21. ¹ Keller, T. (2011). *The Meaning of Marriage*. New York: Penguin Books
22. ¹ Raharjo, B. (2020). Pengaruh Budaya Populer terhadap Nilai-Nilai Pernikahan. *Jurnal Sosiologi Budaya*, 8(1), 25-38
23. ¹ Sulistyowati, R. (2021). Faktor Ekonomi dalam Hidup Bersama Sebelum Menikah. *Jurnal Ekonomi Keluarga*, 7(3), 87-99.